

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat. Pengajaran bertugas mengarahkan proses ini agar sasaran dari perubahan itu dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan (Hamalik, 2001:79).

Masalah pendidikan adalah masalah yang paling mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Majunya suatu bangsa bergantung pada tingkat kecerdasan manusianya. Di Indonesia, usaha pemerintah dalam mencerdaskan bangsa dapat kita lihat dalam pembukaan UUD 1945, yang berbunyi:

“Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Dalam rangka pembaharuan sistem pendidikan nasional telah ditetapkan visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang

menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah (Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tanggal 23 November 2007).

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Kebijakan pendidikan yang semula dilakukan secara sentralisasi berubah menjadi desentralisasi. Dengan sistem desentralisasi ini, dapat terjadi berbagai variasi dan jenis kurikulum pada setiap satuan pendidikan di sekolah. Hal tersebut disebabkan karena pengembangan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing yang disesuaikan dengan karakteristik sekolah dan satuan pendidikan, serta disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan dari peserta didik itu sendiri.

Meskipun demikian, perbedaan ini tetap berpedoman pada standar nasional pendidikan (SNP/PP.No.19 tahun 2005) sehingga kemas kurikulum yang berbeda ini pada akhirnya akan bermuara pada visi, misi, dan tujuan yang sama yang diikat oleh standar proses pendidikan (SNP). SNP berfungsi sebagai pengikat kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang dikembangkan oleh setiap sekolah dan satuan pendidikan di berbagai wilayah dan daerah (Sudjarwo, 2008:2).

Pemerintah melakukan berbagai pembenahan dalam sistem standarisasi pendidikan seperti yang dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam PP tersebut dikemukakan bahwa SNP adalah kriteria minimal tentang sistem di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI). Standar Nasional Pendidikan meliputi 1) standar isi, 2) standar proses, 3) standar kompetensi kelulusan, 4) standar pendidik dan tenaga kerja, 5) standar sarana dan prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan dan, 8) standar penilaian pendidikan (Mulyasa,2008:21).

Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Proses pembelajaran sebagai penentu hasil belajar yang bermutu hanya mungkin dicapai jika proses belajar dilakukan secara tepat. Oleh karena itu, agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan efektif dan efisien, maka seorang guru dituntut untuk mampu membuat program pembelajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Pelaksanaan proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru juga harus berpedoman pada standar proses yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Standar proses sangat berkaitan dengan terlaksananya proses pembelajaran dalam rangka mencapai standar kompetensi kelulusan. Proses pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen di dalamnya. Guru sebagai salah satu komponennya memiliki peran penting membimbing siswa dalam proses pembelajaran. Sanjaya (2008:5) mengungkapkan bahwa lemahnya proses pembelajaran yang dikembangkan guru dewasa ini merupakan salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan. Proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas dilaksanakan sesuai dengan kemampuan guru dan selera guru. Penelitian Yulianti (2010 : 1) menunjukkan bahwa:

”Hubungan kemampuan mengajar guru dan mutu pembelajaran sangat erat. Artinya untuk menciptakan suatu pembelajaran yang bermutu, guru sebagai pendidik harus memiliki tingkat kemampuan mengajar yang baik’.

Menurut undang-undang No.14 tahun 2005 pasal 10 ayat (1) kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran yang meliputi kemampuan merencanakan proses pembelajaran, kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, dan kemampuan dalam melakukan penilaian.

Penelitian Tim Kajian Staf Ahli Mendiknas Budaya mengenai *Kajian Kompetensi Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan* menunjukkan hasil nilai rata-rata guru melalui angket untuk perencanaan pembelajaran sebesar 4,28 dan untuk pelaksanaan pembelajaran sebesar 4,34. Kemudian masih banyak guru yang kurang mampu dalam mengembangkan strategi pembelajaran, prosedur, teknik penilaian, sedangkan beberapa guru sudah mampu membuat perangkat pembelajaran sesuai dengan kaedah PAIKEM (Pembelajaran Afektif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan), tetapi kenyataannya menunjukkan kecenderungan bahwa perangkat pembelajaran dibuat bersama dalam kegiatan MGMP dan PKG atau menyusun yang sudah ada sehingga kurang sesuai dengan kondisi sekolah (Miarso, 2009:13).

Iskandar (2010:1) dalam penelitiannya mengenai *Upaya Peningkatan Kemampuan Guru dalam Mempersiapkan RPP* mengungkapkan bahwa:

“Guru jarang menggunakan RPP dalam mengajar, hanya 50% guru dalam proses pembelajaran menggunakan RPP, hanya 50% guru mampu menyusun RPP dengan tepat dan hanya 50% guru mampu menyusun RPP yang baik, efektif dan efisien”.

Hasil obesrvasi peneliti terhadap beberapa guru juga menunjukkan bahwa guru terkadang tidak berpedoman dengan RPP yang telah dibuat dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga terkesan RPP dibuat hanya untuk kelengkapan dokumen saja, khususnya guru kelas XII. Hal tersebut karena kelas XII akan segera menghadapi ujian akhir, oleh karena itu materi pembelajaran harus segera disampaikan kepada peserta didik, sehingga terkadang guru tidak lagi berpedoman dengan RPP yang telah dibuat.

Wijayanto (2008:3) juga mengungkapkan bahwa secara umum kemampuan dasar guru masih lemah, akibatnya proses pembelajaran yang dilakukan masih belum sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku. Oleh karena itu seorang guru perlu meningkatkan kompetensi mengajarnya sesuai dengan standar proses yang telah ditetapkan. Kompetensi mengajar tersebut meliputi: merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi proses pembelajaran serta melaksanakan pengelolaan kelas.

Berdasarkan beberapa penelitian dan hasil observasi yang dilakukan, maka peneliti menganggap perlunya diadakan studi mengenai profil kemampuan mengajar guru biologi kelas XII pada SMA kategori rintisan sekolah standar nasional (RSSN) sebagai sekolah yang dipersiapkan menjadi sekolah standar nasional (SSN) yang sesuai dengan standar proses.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kemampuan guru biologi kelas XII pada SMA kategori RSSN dalam merencanakan pembelajaran?
2. Bagaimana kemampuan guru biologi kelas XII pada SMA kategori RSSN dalam melaksanakan proses pembelajaran?
3. Bagaimana kemampuan guru biologi kelas XII pada SMA kategori RSSN dalam melaksanakan pengelolaan kelas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah mengetahui profil kemampuan mengajar guru biologi kelas XII pada SMA berkategori RSSN.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk

1. Sekolah : meningkatkan mutu proses dan hasil belajar dalam mata pelajaran biologi.
2. Guru : sebagai bahan pertimbangan dalam membuat perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran yang sesuai dengan standar proses.
3. Peneliti : sebagai bahan refleksi atas ilmu yang di dapat selama kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tujuan penelitian ini tercapai sesuai dengan rumusan masalah maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut :

1. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah guru biologi kelas XII SMA kategori RSNN yang ada di Bandar Lampung.
2. Subyek penelitian ini adalah guru biologi kelas XII SMA kategori RSSN yang ada di Bandar Lampung.
3. Standar proses yang akan dibahas pada penelitian ini meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan pengelolaan kelas.
4. Materi yang digunakan adalah materi yang dijumpai pada saat penelitian berlangsung.

F. Kerangka Pikir

Guru sebagai salah satu komponen dalam proses pembelajaran memiliki peran penting membimbing siswa dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus memiliki kemampuan yang baik dalam mengajar. Kemampuan mengajar guru dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya latar belakang guru, pengalaman mengajar, dan pelatihan yang diikuti oleh guru.

Guru merupakan suatu profesi, yang artinya guru adalah seseorang yang memiliki keahlian tertentu (berhubungan dengan pendidikan) yang diperolehnya melalui lembaga-lembaga pendidikan yang sesuai. Tingkat keahlian suatu profesi didasarkan pada latar belakang yang dimiliki, sehingga diharapkan semakin tinggi latar belakang pendidikan akademik yang sesuai dengan profesinya, maka semakin tinggi pula kemampuan mengajar seorang guru.

Upaya peningkatan kemampuan mengajar guru juga dilakukan oleh pemerintah dengan mengadakan berbagai macam program pelatihan. Melalui pelatihan-pelatihan yang diikuti, diharapkan guru dapat menemukan hal-hal baru yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelasnya.

Salah satu masalah dalam pendidikan adalah lemahnya proses pembelajaran yang dikembangkan oleh guru. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah adanya standar nasional pendidikan (SNP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005, standar nasional pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh sebab itu, diharapkan guru mampu melaksanakan proses pembelajaran di kelasnya sesuai dengan standar proses yang telah ditetapkan (Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007).

Standar proses sangat berkaitan dengan terlaksananya proses pembelajaran dalam rangka mencapai standar kompetensi kelulusan. Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.


Dalam konteks standar proses pendidikan mengajar tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, akan tetapi juga dimaknai sebagai proses mengatur

lingkungan supaya siswa belajar. Makna mengajar yang demikian sering diistilahkan dengan pembelajaran. Hal tersebut dimaksudkan untuk membentuk watak, peradaban, dan meningkatkan mutu kehidupan peserta didik.

Melalui standar proses pendidikan, setiap guru dapat mengembangkan proses pembelajaran sesuai dengan rambu-rambu yang ditentukan.

Pelaksanaan proses pembelajaran sangat menentukan hasil belajar, oleh sebab itu jika proses pembelajaran dilakukan secara tepat maka hasil belajar akan baik, sehingga pada akhirnya tujuan pendidikan nasional akan tercapai.

Untuk memperjelas isi dari kerangka pikir, dapat dilihat skema di bawah ini:



Gambar 1. Skema kerangka pikir